

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL
TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

(S.H.)



OLEH

INNA WIDIA SYAPUTRI

NPM : 181010502

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Inna Widia Syaputri
Npm : 181010502
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Laban/ 16 Oktober 1999
Program studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul : Penanggulangan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan orang lain serta sepengetahuan saya belum pernah ditulis orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 07 Juli 2022

Yang menyatakan

Inna Widia Syaputri

SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN



The certificate is a document from Universitas Islam Riau, Faculty of Law. It certifies the originality of a research paper. The certificate features the university's logo, a QR code, and various institutional seals. The text is written in Indonesian.

Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Inna Widia Syaputri
181010502

Dengan Judul :

Telaah Lotas Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 25 Juli 2022

Penanggungjangan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu

No. Reg : 1229/II/UPM.EH.UIR.2021
Paper ID : 1874810829/30 %

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Logo: Universitas Islam Riau, KAN (Kampus Aman), BINA-PT (Bina Peningkatan Potensi), and others.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : INNA WIDIA SYAPUTRI

NPM : 181010502

Program Studi : ILMU HUKUM

Pembimbing : DR. M. MUSA, S.H., M.H.

Judul Skripsi : “PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR ROKAN HULU”

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
09 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none">- Definisi yuridis tentang anak dimasukkan ke dalam konsep operasional- Uraikan peristiwa yang ada pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum- Hasil wawancara dimuat pada tabel BAB III	
13 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none">- Ganti teori penegakan hukum dengan teori – teori kriminologi- Hapus teori tentang korban	
17 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki data responden- Tampilkan semua hasil wawancara dengan responden di BAB III	
21 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none">- Tegaskan hasil wawancara dengan siapa dan jabatannya- Ganti kata “dan” dengan kata	

	“terhadap” - Perhatikan cara penulisan dan pengurainnya	
24 Juni 2022	- Bahasa asing di tulis miring - Jumlah kesimpulan disesuaikan dengan masalah pokok yang di bahas	
27 Juni 2022	- Buat kata pengantar - Buat abstraksi - Buat lembaran berita acara pembimbing dan lembaran pengesahan skripsi - Teliti kembali perbaikan yang belum dilakukan	
07 Juli 2022	- Acc dapat di lanjutkan untuk Ujian Skripsi (Komprehensif)	

Pekanbaru, 07 Juli 2022

Mengetahui :

Dr. Rosyidi Hamzah S.H.,M.H

Wakil Dekan I Bidang Akademik

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Penanggulangan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Di Wilayah

Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu

INNA WIDIA SYAPUTRI

181010502

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tindak pidana yang dialami manusia setiap hari terus berkembang dari waktu ke waktu, bagaimana tindak pidana bisa terjadi dan bagaimana cara pemberantasnya adalah persoalan yang tidak ada habisnya untuk diperdebatkan, salah satunya merupakan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak. Terdapat beberapa faktor tindak pidana pencabulan terhadap anak yakni kurangnya edukasi sejak dini dari orang tua, lemahnya perekonomian keluarga, kurangnya pengawasan dari orang tua dan kemajuan teknologi yang tidak saja membawa dampak positif tetapi juga dampak negatif.

Berdasarkan uraian tersebut maka ditarik permasalahan sebagai berikut : untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Rokan Hulu.

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris yang memperoleh data dengan cara melakukan observasi dan survei. Sifat penelitian ini termasuk ke dalam deskriptif yang menggambarkan tentang suatu hal di daerah tertentu.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu disebabkan oleh faktor psikologi, faktor ekonomi dan faktor tingkat pendidikan. Upaya penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu dilakukan melalui upaya penanggulangan preventif dan upaya penanggulangan represif.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Pencabulan; Anak.

ABSTRACT

Crimes experienced by humans every day continue to develop from time to time, how crimes can occur and how to eradicate them are endless problems for debate, one of which is a crime against children. There are several factors of criminal acts of sexual abuse against children, namely the lack of early education from parents, the weakness of the family economy, the lack of parents and technological advances which not only have a positive impact but also a negative impact.

Based on this description, the problem solving is as follows: to determine the factors causing the occurrence of criminal acts of sexual abuse against children and how the efforts made by the Rokan Hulu Police.

Researchers use empirical legal research methods that obtain data by conducting observations and surveys. The nature of this research is included in the description that describes something in a certain area.

Factors causing the occurrence of criminal acts of obscene acts against children in the Legal Territory of the Rokan Hulu Resort Police are caused by psychological factors, economic factors and education level factors. Efforts to overcome obscene crimes against children in the Legal Territory of the Rokan Hulu Resort Police are carried out through prevention and repressive efforts.

Keywords : *Crime; Obscenity; Child.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penanggulangan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu”**, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda Tercinta JAMIRUS dan ASMALA DEWI yang tiada henti – hentinya memberi kasih sayang, memotivasi, dan membimbing perjalanan hidup penulis dalam menggapai cita - cita. Terima kasih selalu berada di sisi penulis disetiap kondisi dan setia mengiringi setiap langkah penulis dengan doa.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepa semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar – besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah bersedia menerima sekaligus mendidik penulis dan selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendukung kegiatan Kemahasiswaan penulis.
6. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan arahan serta dukungan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.
8. Bapak dan Ibu karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis.

9. Bapak Rainly Labolaang selaku Kepala Kepolisian Resor Rokan Hulu dan Ibu Putri Kurnia yang telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat serta ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Kepada teman terbaik Mia Putri Yani, Putri Rahayu, Darliana Fitri, Nurul Azizah, Amalia Rizki Nursyah dan seluruh teman – teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis selama penelitian.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, walaupun penulis telah berusaha untuk memperbaiki dengan sebaik mungkin. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tulisan ini.

Kepada kita semua, semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk serta jalan yang lurus kepada kita semua. *Aamiin ya rabbal alamin..*

Pekanbaru, 07 Juli 2022

Penulis

Inna Widia Syaputri

181010502

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
SURAT PERNYATAAN	2
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	3
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	1
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	3
ABSTRAK.....	4
ABSTRACT.....	5
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI.....	9
BAB I PENDAHULUAN.....	11
A. Latar Belakang Masalah.....	11
B. Perumusan Masalah	25
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	25
D. Tinjauan Pustaka	27
E. Konsep Operasional	29
F. Metode Penelitian	32
BAB II TINJAUAN UMUM	37
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pemidanaan.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Cabul.....	47
C. Penanggulangan Tindak Pidana Cabul	52
D. Anak Menjadi Korban Tindak Pidana Cabul	57
BAB III HASIL PENELITIAN	61
A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Perbuatan Cabul di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu	61

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu	74
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Anak merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan dan cita – cita seluruh bangsa dibelahan dunia ini. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam butir C Konsiderans Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan”.

Setiap Peraturan Perundang – undangan telah mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak yang tentunya sangat berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai batas usia, hal ini yang menyebabkan setiap Peraturan Perundang – undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak (Darwin Prints, 2002 : 2).

Dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana tidak mengatur secara tegas batasan seseorang dikatakan dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi dapat dilihat pada Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 tentang peraturan seseorang yang

melakukan tindak pidana dan belum mencapai 16 tahun akan mendapatkan pengurangan ancama hukuman dibanding orang dewasa. Dengan demikian menurut Kitab Undang – undang Hukum Pidana batasan umur seseorang anak dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 16 tahun.

Anak berhak atas perlindungan – perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. kedua ayat tersebut memberikan dasar dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan pelaku yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak (Nashriana, 2011 : 2).

Setiap anak yang telah dilahirkan adalah subjek hukum dan merupakan pribadi kodrati artinya ia dilahirkan dalam keadaan merdeka, tidak boleh disiksa atau bahkan dilenyapkan. Bahkan sejak ia masih didalam kandungan anak sudah mempunyai hak untuk hidup, dipelihara, dan dilindungi bagaimanapun kondisi fisik dan mental anak tersebut. Upaya pemenuhan hak anak dapat dilakukan terutama oleh orang tua dan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Hal itu disebabkan anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga bergantung pada orang dewasa. Kondisi anak yang rentan seringkali berisiko terhadap kegiatan yang mengandung unsur eksploitasi maupun kekerasan.

Dalam Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara Pasal 52 ayat (1). Namun setiap korban suatu tindak pidana (kejahatan) sering kali dibuat kecewa oleh praktik – praktik penyelenggaraan hukum

yang lebih condong memperhatikan bahkan melindungi hak – hak asasi tersangka, sedangkan hak – hak asasi korban lebih banyak diabaikan.

Di dalam Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana Pasal 108 ayat (1) menyebutkan hak dari seorang korban kejahatan yang paling utama adalah mengajukan pengaduan kepada pihak kepolisian baik secara lisan maupun tertulis tentang keadaan yang dialaminya. Dengan adanya hak korban tersebut merupakan salah satu antisipasi agar pihak korban dapat menghindari adanya tindakan – tindakan yang buruk, seperti main hakim sendiri.

Kurangnya perhatian serta pengawasan dari orang tua juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perbuatan cabul, karena dari kecil anak tersebut tidak mendapatkan pengetahuan tentang seksual atau alat produksinya. Tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan orang lain terhadap tubuhnya atau tentang bagian – bagian sensitif pada tubuhnya.

Sangat penting untuk memberi informasi atau pengetahuan kepada anak sejak dini mengenai batas – batas dan apa yang pantas dan tidak pantas untuk disentuh, anak harus diajarkan bahwa yang boleh menyentuh bagian payudara, pantat, atau alat kelaminnya hanya ibu dan dokter, teman – temannya dan orang lain tidak diperbolehkan untuk bermain dengan alat kelamin atau bagian sensitif dari tubuh. Tujuan memberi pengetahuan tersebut agar anak mengetahui perilaku apa saja yang dianggap menjurus pada kegiatan perbuatan cabul serta mengajari anak agar dapat terbuka dan berani menceritakan kegiatan apa saja yang terjadi di sekitarnya. Hal ini

merupakan tindakan awal agar dapat dideteksi kemungkinan adanya perilaku perbuatan cabul yang mungkin dilakukan oleh orang – orang di sekitar anak.

Salah satu cara penting lainnya yang bisa ikut mencegah dan meminimalisir terjadinya perbuatan cabul terhadap anak adalah perlunya pengawasan dari orang tua serta pendidikan keagamaan sejak dini bagi anak di bawah umur karena di era modern sekarang ini, kecanggihan teknologi dan pengaruh gadget membuat mudahnya anak untuk membuka akses situs – situs pornografi, yang bisa berdampak kepada perkembangan generasi muda.

Selain itu penyalahgunaan perkembangan teknologi juga dapat meningkatkan angka kriminalitas, teknologi yang berkembang dengan sangat pesat ternyata dapat memberi dampak negatif dan menjadi disalahgunakan oleh anak – anak maupun orang dewasa. Terutama dalam mengakses situs – situs dewasa yang akan membuat seseorang terangsang untuk melakukan apa yang ia lihat di situs tersebut dan menjadi penyebab terjadinya tindak pidana cabul.

Salah satu kegiatan yang mengandung unsur kekerasan adalah perbuatan cabul, perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak di bawah umur diakui sebagai sesuatu yang sangat merusak dan tentu saja akan berdampak buruk pada psikologi maupun perkembangan terhadap anak. Dampak psikologis pada anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap – sikap tidak sehat, seperti minder atau tidak percaya diri, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya akan berakibat keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan

akan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak akibat menjadi korban perbuatan cabul tersebut.

Tindak pidana cabul terus meningkat dari tahun ke tahun dan telah mendapat perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir serta menjadi salah satu kejahatan yang paling tinggi. Bahkan pelakunya bukan lagi orang lain, tetapi juga berasal dari anggota keluarga dan orang – orang terdekat si anak. Anggota keluarga yang harusnya melindungi dan menjaga anak, justru malah menjadi ancaman terdekat si anak. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman justru juga menjadi tempat yang berbahaya dan mengancam anak.

Perbuatan cabul sangat meresahkan masyarakat terutama para orang tua, karena orang tua tidak selamanya dapat berada didekat anak sepanjang waktu. Anak harus sekolah dan orang tua yang harus bekerja. Tindak cabul pun kerap kali terjadi di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh para pendidik. Ini artinya tidak ada satupun tempat yang aman untuk ditempati oleh anak. Sedangkan anak merupakan generasi bangsa yang akan mewujudkan cita – cita bangsa.

Dalam Undang – undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa, Indonesia sebagai negara hukum, yang artinya segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara selalu berlandaskan dengan hukum yang berlaku. Hukum berperan sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat, artinya menjadi proses yang direncanakan atau tidak direncanakan dan bersifat mendidik serta memaksa masyarakat agar mematuhi hukum yang berlaku.

Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan upaya berupa ‘pencegahan’ agar tindak pidana pencabulan tidak terjadi dan upaya berupa ‘penanggulangan’ jika tindak pidana pencabulan sudah terjadi.

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan adalah penerapan hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan ini dapat digunakan ketika upaya pencegahan telah gagal untuk dilaksanakan, dalam artian bahwa apa yang sudah diusahakan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah tidak berhasil, maka penegak hukum dapat menggunakan upaya penerapan hukum pidana kepada pelaku perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, dalam hal ini menerapkan ketentuan dalam Pasal 289 KUHP (Marlina, 2012 : 15).

Peran aktif dari para aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan terutama perbuatan cabul yang terus bertambah dari tahun ke tahun, aparat penegak hukum harus menegakkan keadilan bagi para pelaku pencabulan tersebut dengan cara pelaku dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut dapat membuat pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan korban merasa mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak di bawah umur.

Ada beberapa penyebab faktor perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur terjadi yaitu, faktor kebudayaan, faktor teknologi, faktor ekonomi, faktor media, faktor kejiwaan dan psikologi dan faktor minuman keras. Selain itu ada faktor

lainnya, seperti faktor lingkungan sekitar, faktor ekonomi keluarga yang sulit , faktor pergaulan yang bebas, serta kurangnya pengawasan dari orang tua (Muhardi Ilyas, 2016 : 6).

Perlindungan hukum korban kejahatan perlu memperoleh perhatian yang serius, masalah kejadian dan asasi dalam kaitan dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan dalam masyarakat yang menunjukkan bahwa jelas dalam pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradap serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang dinyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya baik pada peringkat individu maupun structural (Tini Rusmini Gorda, 2017 : 79).

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental right and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas. Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak dapat ditempatkan dalam

pembukaan Undang – undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea ke-IV, di dalam penjabaran BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak.

Ketentuan mengenai perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang – undang Hukum Pidana sebagai berikut: “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Mengenai perbuatan cabul juga diatur dalam ketentuan Pasal 76D Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut: “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.”

Tindak pidana pencabulan atau perbuatan cabul merupakan delik aduan absolut, artinya yang dapat melaporkan ataupun yang menuntut harus berdasarkan pada adanya laporan dari pihak korban. Delik Aduan adalah penuntutan tindak pidana harus dilakukan hanya atas dasar pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau dirugikan.

Salah satu tindak pidana cabul yang terjadi pada wilayah Polres Rokan Hulu adalah perkara Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Prp, bahwa terdakwa telah terbukti secara

sah melakukan tindak pidana cabul kepada korban Tiara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib saat korban membeli batu es dari Perumahan PKS lalu datang terdakwa dari belakang langsung mendekati sepeda motor yang dikendarai korban dengan sepeda menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “stop dulu, berhenti dulu, abang mau ngomong”, kemudian terdakwa langsung memotong sepeda motor yang dikendarai korban, sehingga korban harus menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya lalu mengambil alih sepeda motor yang dikerandai korban dengan memukul dan melepaskan tangan korban dari stang sepeda motor tersebut lalu terdakwa langsung duduk didepan korban dengan cara menggeser dan mendorong korban kebelakang. Terdakwa membawa korban ke kebun kelapa sawit milik PT. PISP II dan selanjutnya terdakwa menghentikan dan memarkirkan sepeda motornya lalu terdakwa memegang dan menarik tangan korban supaya turun dari motor tersebut, kemudian terdakwa merangkul dan membawa korban dari arah depan dan mendekapnya dengan erat dan selanjutnya terdakwa mencium dan emut bibir korban dengan bernafsu sebanyak dua kali, namun korban masih diam dan tidak menanggapi, kemudian terdakwa mengangkat baju sampai hingga terlihat bra/BH korban dan selanjutnya terdakwa mengangkat dengan paksa bra/BH korban hingga terlihat payudara korban kemudian terdakwa menghisap payudara korban,

kemudian korban mengatakan “jangan bang, adek takut ketahuan orang”, namun terdakwa tidak memperpedulikannya kemudian terdakwa membalikkan badan korban dengan kedua tangan hingga berada diposisi membelakangi terdakwa dan korban masih mengatakan “jangan bang, jangan bang” dan selanjutnya terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya korban hingga sampai sebatas lutut lalu korban mencoba berontak dan mengatakan “jangan bang”, namun terdakwa tidak peduli dan membuka resleting celana dan mengeluarkan kemaluannya yang sudah mengeras lalu terdakwa memegang kemaluannya dan mengarahkan kearah kemaluan ke lobang kemaluan korban dari arah belakang dengan posisi menungging lalu korban mencoba menahan terdakwa, sehingga kemaluan terdakwa susah dimasukkan ke kemaluan korban, dan selanjutnya terdakwa tetap berupaya untuk memasukkannya dan menggesekkan kemaluan dengan cara mendorong kearah kedepan dan belakang sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali, karena sudah sangat bernafsu, hingga mencapai klimaks dan kemudian terdakwa mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan terdakwa arahkan kesamping korban hingga sperma tumpah di tanah, dan selanjutnya terdakwa melepaskan pegangan dari badan korban dan mengatakan kepada korban “udah lah, naikkan celanamu” sambil terdakwa membenarkan baju korban yang sudah berantakan, kemudian terdakwa dan korban kembali ke sepeda motor dan keluar dari kebun kelapa sawit menuju ke parkiran sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “ya udah adek pulang duluan,

abang mau balik ke bengkel, jangan bilang siapa, kalau enggak kurusak terus” lalu korban pulang ke rumah.

- Terdakwa melakukan perbuatan yang sama terhadap korban untuk perbuatan yang kedua pada bulan September 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di dapur rumah korban di Perumahan Rayon B Blok H63 PT. PISP II Desa Kasang Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, untuk perbuatan yang ketiga pada 20 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Blok G61 Rayon B. Kebun kelapa sawit milik PT. PSIP II Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, dan selanjutnya untuk perbuatan persetubuhan yang terakhir dilakukan terdakwa terhadap korban yaitu pada hari Minggu 27 September 2020 sekira jam 16.00 Wib bertempat di dapur rumah korban, berawal saat terdakwa melewati rumah korban lalu terdakwa melihat korban hanya sendiri dirumah, kemudian terdakwa mendatangi korban sambil duduk berhadapan dengan korban, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi “ngapain dek sendiri” lalu di jawab korban “gak ada bang”, karena saat itu sepi dan tidak ada orang lain lalu terdakwa menarik tangan korban dan mengatakan “ayok dek kedalam yok” sambil menarik korban ke arah dalam rumah. Kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “jangan lah bang, ntar lagi orang mamak pulang” lalu terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap menarik tangan korban hingga ke dapur rumah korban, kemudian terdakwa memeluk saksi lalu menciumi bibir dan mengangkat baju serta bra/BH korban, kemudian terdakwa menghisap

payudara korban yang kiri dan kanan, selanjutnya terdakwa menurunkan celana dan celana dalam korban sampai batas lutus lalu membalikkan badan korban hingga posisi menungging lalu terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya yang sudah tegang dan mengarahkan dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban, kemudian terdakwa menggoyangkan pinggangnya, sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk dari dalam kemaluan korban selama lebih kurang satu menit kemudian setelah terdakwa merasa klimaks terdakwa menembakkannya kearah baju korban, kemudian terdakwa dan korban memakai celana masing – masing dan selanjutnya terdakwa keluar meninggalkan korban sendirian didapur.

- Dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Oktober sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang ke warung orang tua korban untuk minum teh telor kemudian terdakwa bercerita dengan orang tua korban sambil minum teh telor, tidak lama kemudian terdakwa menumpang untuk mengecas HP dan permisi dengan ibu korban. Lalu terdakwa masuk ke dalam rumah korban, kemudian korban disuruh ibunya menutup warung dan mengangkat barang – barang di warung untuk dibawa ke dapur, kemudian korban menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “gimana cara hapus *messenger* dari HP”, lalu terdakwa memberitahu korban dengan posisi berhadap – hadapan, tidak lama kemudian terdakwa langsung mencium bibir korban lalu bapak korban keluar dari warung dan melihat terdakwa sedang mencium bibir korban kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.

Berdasarkan rangkaian peristiwa diatas, perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP.

Putusan pengadilan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”. Pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang antara perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Polres Rokan Hulu merupakan salah satu instansi penegak hukum di Daerah Rokan Hulu Provinsi Riau, memiliki peranan yang sangat penting demi terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram. Pihak kepolisian dianggap hanya bersifat pasif

atau menunggu pihak – pihak korban yang akan mengadukan kasus kekerasan seksual atau tindak pencabulan terhadap anak yang dialaminya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti mendapatkan data perkara mengenai perbuatan pencabulan Kepolisian Resor Rokan Hulu sebagai berikut :

Tabel I.1
DATA PERKARA PENCABULAN
TAHUN 2018 – 2020 POLRES ROKAN HULU

Tahun	LP	P21	SP3	DIVERSI	Henti Lidik	Henti Sidik	Sidik	Lidik
2018	34	23	1	1	0	0	1	6
2019	41	33	1	1	0	0	1	5
2020	48	35	3	0	3	1	0	6
Jumlah	123	91	5	2	3	1	2	17

Sumber : Polres Rokan Hulu 2021

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Penanggulangan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu”**

Alasan penulis tertarik dan memilih judul ini, karena penulis merasa faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan cabul semakin lama semakin bertambah, sedangkan upaya penanggulangan yang sudah dilakukan dengan sebaik mungkin tidak dapat melindungi anak bahkan dari lingkungan sekitarnya, upaya

penanggulangan tersebut juga tidak dapat mengurangi kasus perbuatan tindak cabul, justru kasusnya terus meningkat dari tahun ke tahun.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah dari penelitian ini ialah :

1. Apa Faktor – Faktor Yang Menjadi Penyebab Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka terdapat tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti ialah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan memahami tentang faktor – faktor yang menjadi penyebab tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di wilayah hukum kepolisian resor rokan hulu.
 - b. Untuk mengetahui dan memahami tentang upaya penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di wilayah hukum kepolisian resor rokan hulu.
2. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tentu saja diharapkan adanya manfaat serta kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari sebuah penelitian, ialah :

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah karya ilmiah, wawasan, serta informasi tentang faktor – faktor penyebab tindak pidana perbuatan cabul dan bagaimana upaya penanggulangannya. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi, literatur, dan kajian informasi bagi fakultas hukum dan masyarakat umum.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang faktor – faktor yang menjadi penyebab tindak pidana perbuatan cabul, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat terutama orang tua, dan penelitian ini juga dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam perkembangan hukum mengenai pertanggungjawaban tindak pidana perbuatan cabul.

2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak – pihak yang terlibat dalam masalah yang diteliti dalam memberi informasi kepada masyarakat dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum kepada penulis terkait dengan tindak pidana perbuatan cabul sebagai

kritik dan saran bagi penulis yang mengkaji dalam permasalahan yang masih berkaitan dengan perbuatan cabul yang dilakukan dengan pemberatan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori – Teori Kriminologi

Keterkaitan antara hukum pidana dan kriminologi dapat dikaitkan secara teoritik, namun secara praktik sangat terbatas keterkaitannya dan pengaruhnya. Hukum pidana memusatkan perhatian kepada faktor – faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi ditunjukkan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan antara perbuatan dan akibat (Romsli Atmasasmita, 1992 : 5).

Dalam perspektif teori kriminologi, terdapat tiga perspektif dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan, yaitu :

1. *Macrotheories*, adalah teori – teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya.
2. *Microtheoris*, yakni teori – teori yang menjelaskan alasan melakukan kejahatan dipandang dari segi psikologis, sosiologis, atau biologis.
3. *Bridging theories*, ialah teori – teori yang menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat

2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal (*criminal policy*). Penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan

pendekatan kebijakan, artinya ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa upaya penanggulangan merupakan taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu : Identifikasi dari tujuan yang dicapai, taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara dari taktik atau strategi (Ali Masyar, 2009 : 19).

Penegasan tentang perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan, apabila hukum pidana hendak digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan maka penggunaannya tidak terlepas dalam hubungan keseluruhan politik criminal atau "*planning for social defence*". Social Defence Planning ini harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional (Soedarto, 1986 : 113).

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar ada dua, yaitu lewat jalur penal dan jalur non penal (diluar hukum pidana). Penanggulan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif yaitu sesudah kejahatan itu terjadi, sedangkan penanggulangan lewat jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif yaitu sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan,

maka sasaran utamanya merupakan menangani faktor – faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati persamaan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi Abdul Majid Fakultas Hukum Universitas Islam Riau 2016 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Cabul Dalam Perkara Nomor: 556/pid.sus/2015/pn.pbr” skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan secara normatif yaitu menganalisis putusan Nomor: 556/pid.sus/2015/pn.pbr. Sedangkan penelitian peneliti di lakukan secara empiris yaitu dengan mengumpulkan data secara langsung dan melakukan wawancara dengan KAPOLRES tentang bagaimana penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di Rokan Hulu.
2. Skripsi Aurelly Zulkhintania Fakultas Hukum Universitas Islam Riau 2021 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perbuatan Cabul di Wilayah Hukum Polres Dumai” skripsi ini merupakan penelitian yang hanya mengkaji tentang perlindungan anak sebagai korban, studi ini dilakukan di wilayah Hukum Polres Dumai. Sedangkan penelitian peneliti mengkaji tentang penanggulangan terhadap tindak pidana cabul terhadap anak, yang mans studi ini dilakukan di wilayah Hukum Polres Rokan Hulu.

E. Konsep Operasional

Untuk membatasi agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas cakupannya, maka peneliti memberikan definisi – definisi atau batasan – batasan terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dibatasi sebagai berikut :

Penanggulangan

Penanggulangan merupakan suatu proses atau perbuatan menanggulangi serta meninjau dan mempelajari suatu masalah dengan mendalam terhadap masalah tertentu. Penanggulangan pada hakekatnya merupakan bagian dari integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh Polres Rokan Hulu dalam upaya penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul.

Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang – undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab (S.R. Sianturi, 2012 : 208)

Perbuatan cabul

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan, adalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan (Anwar, 1982).

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana pada bab XIV Buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289 sampai Pasal 296, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana diatur pada Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295. Pada Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur pada Pasal 82.

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut Undang – undang Perlindungan Anak ialah Pasal 81 Ayat (1) yang menentukan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Anak sebagai Korban

Anak menurut Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu tidak ada manusia atau pihak yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka seorang anak. Bila anak itu masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebut selalu berusaha untuk mengugurkan anak dalam kandungannya, maka orang tua itu dapat diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut (H.R.

Abdussalam & Adri Desasfuryanto, 2014 : 1). Yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah anak yang berumur dibawah 18 tahun yang menjadi korban perbuatan cabul.

Polres Rokan Hulu

Di dalam jenjang struktur resmi kewilayahan di dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia , Pores Rokan Hulu merupakan institusi Kepolisian untuk tingkat daerah Kabupaten / Kota dan bekedudukan di Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes). Dalam hal ini, menanungi atau membawahi beberapa Polsek Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berkaitan dengan judul dan rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian hukum empiris yang memperoleh data dengan cara melakukan observasi dan survei secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer yang didapat melalui wawancara.

Sifat penelitian ini termasuk ke dalam deskriptif yang menggambarkan tentang suatu hal di daerah tertentu pada saat tertentu mengenai data awal mengenai permasalahan yang akan di teliti. (Soerjono Soekanto, 2005 : 10)

Maksud dari penelitian deskriptif ini ialah untuk mengetahui bentuk gambaran mengenai faktor – faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di wilayah hukum rokan hulu dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh penegak hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini merupakan penanggulangan tindak pidana cabul di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu. Adapun pertimbangan penulis mengambil objek penelitian tersebut adalah disebabkan tindak pidana cabul banyak terjadi dan terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 – 2020. Sehingga hal tersebut sangat meresahkan masyarakat terutama para orang tua dan hilangnya rasa aman terhadap anak. Oleh karena itu penulis termotivasi untuk mengetahui bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum di Polres Rokan Hulu dalam memberantas tindak pidana perbuatan cabul agar tidak terus bertambah di tahun berikut – berikutnya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Rokan Hulu, dikarenakan Rokan Hulu dapat dikatakan sebagai salah satu daerah di Provinsi Riau yang mengalami peningkatan dalam menangani tindak pidana cabul. Sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana Kepolisian Resor Rokan Hulu dalam melakukan upaya penanggulangandan memberantas terhadap tindak pidana pidana perbuatan cabul tersebut.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan. Dalam metode penelitian digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian dan berfungsi sebagai sumber data. Objek penelitian dapat berupa manusia, benda, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya. Sehingga objek ini dapat menjadi sumber data penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dalam penelitian (Hadari Nawawi, 1983 : 141).

Dengan demikian yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

Tabel I.2
Responden dan Populasi Penelitian

No	Kriteria Populasi	Responden	Sampel
1	Kepala Kepolisian Resor Rokan Hulu	1 orang	1 orang
2	Polisi Wanita Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)	2 orang	1 orang
3	Korban/Keluarga Korban Tindak Pidana Cabul	2 orang	1 orang
4	Pelaku Tindak Pidana Cabul	2 orang	1 orang
	Jumlah	7 orang	4 orang

Sedangkan sampel merupakan unit dari populasi yang telah penulis pilih sebagai objek pengamatan penelitian. Dalam hal ini dikarenakan keterbatasan dalam hal

melakukan wawancara terhadap responden yaitu anak, hanya dapat dilakukan secara terbatas mengingat untuk identitas anak haruslah dirahasiakan.

5. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara atau survei lapangan terkait perilaku masyarakat (Zainudin Ali, 2017 : 23). Data primer juga data yang berasal dari masyarakat, pegawai, instansi pemerintah, dan sumber lainnya yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan (Syafrialdi, 2017 : 19). Dalam hal ini penulis mendapat data dari salah satu pihak kepolisian yang berada pada Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Resor Rokan Hulu yang terkait dan berhubungan langsung dengan penanggulangan tindak pidana cabul terhadap anak.

Selain itu penulis juga mendapat data dari korban dan pelaku yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan yang terjadi. Masyarakat juga ikut andil dan dijadikan sebagai salah satu sumber data dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku – buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan Peraturan Perundang – undangan. Disamping buku – buku juga dapat berupa skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar, dan lain – lainnya (Syafrialdi, 2017 : 19).

Adapun data sekunder, berupa:

- a. Kitab Undang – undang Hukum Pidana
- b. Buku – Buku Hukum
- c. Bahan pendukung lain yang dengan penelitian ini antara lain bentuk tertulis bentuk laporan yang sudah tersusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan yang terkait dengan penelitian ini.

6. Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu (Sugiyono, 2015 : 72)

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan datang ke Banit IV Unit PPA Sat Reskrim Polres Rokan Hulu lalu mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber atau informan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang dilaksanakan oleh penulis dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai literature seperti buku, jurnal, dan artike yang terkait erat dengan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perbuatan cabul.

7. Analisis Data

Analisis data ialah data yang diperoleh penulis dari studi lapangan dan studi dokumen penulis analisis secara deskriptif kualitatif, artinya dari data yang

terkumpul dituangkan ke dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis. Data yang disajikan berdasarkan pemilahan masalah pokok kemudian di analisis dengan cara menghubungkan data terhadap ketentuan teori – teori kriminologi yang relevan.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah mendapatkan dan memperoleh data yang diperlukan pada saat penulisan penelitian ini, kesimpulan yang dapat ditarik adalah penarikan kesimpulan secara deduktif yang artinya disimpulkan dari hal – hal yang umum menuju ke hal – hal tertentu atau menuju ke hal – hal yang lebih konkrit.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pemidanaan

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2000 : 1)

Simons mengatakan dalam bukunya *Leer boek Nederlands Strafrecht 1937*, bahwa hukum pidana adalah kesemuanya perintah – perintah dan larangan – larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan – aturan yang menentukan syarat – syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan – aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut (Moeljatno, 2000 : 7)

Pidana dan pembedaan terus mengalami perkembangan dan perubahan ini dikarenakan manusia berupaya kuat untuk selalu memperbaharui suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau.

1. Pengertian Pidana

Pidana adalah nestapa (penderitaan) yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang – undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa (Sudarto, 1981 : 109).

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan undang – undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma – norma yang diakui dalam hukum. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana menjadi membedakannya dengan bidang – bidang hukum lainnya. Ini juga membuat hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi atau upaya – upaya pada bidang hukum yang lain tidak memadai (Zulkarnain S, 2016 : 11).

Pasal 10 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, mengatur bahwa hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis sanksi pidana yaitu :

1. Pidana Pokok;

a) Pidana mati

Pidana mati ditentukan dalam Pasal 11 KUHP, yang dinyatakan : “Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.”

Di Indonesia tindak pidana yang diancam dengan pidana mati semakin banyak diantaranya pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP , Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang – undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama serta Jaksa yang melakukan

penuntutan pada peradilan tingkat pertama dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini.

3) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim.

Pidana mati dapat ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

b) Pidana penjara

pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu, pidana penjara ini adalah pidana yang membuat pelaku kehilangan kemerdekaannya baik untuk sementara waktu atau untuk waktu yang lama.

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara ini dapat sementara minimal satu hari sampai dengan penjara seumur hidup (A.Z Abidin dan Hamzah, 2010 : 91).

Bentuk pidana penjara ialah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang

tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut (Lamintang, 1988 : 69).

c) Pidana kurungan

Pidana kurungan sama dengan pidana penjara memiliki sifat yang sama, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Hanya saja pidana kurungan jangka waktunya lebih singkat dari pidana penjara.

Dalam Pasal 69 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan – urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang – kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa : “Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali – kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”

d) Pidana Denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang

tertentu karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda sudah ada sebelum pidana penjara.

Pidana denda hanya dijatuhkan pada delik – delik yang ringan, karena pembentuk undang – undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku – pelaku dari tindak – tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana (Van Hattum, 2010 : 104).

b. Pidana Tambahan;

Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, artinya tidak dapat dijatuhkan sebagai pidana satu – satunya. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif karena dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus, hakim yang berhak menentukan.

a) Pencabutan hak-hak tertentu

Pasal 35 ayat (1) KUHP, menjelaskan hak – hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan yakni : (1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; (2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata; (3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; (4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau

pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri; (5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; (6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP diatur juga mengenai bagaimana hakim menentukan lamanya pencabutan hak, sebagai berikut: (1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup. (2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. (3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

b) Perampasan barang – barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yakni : (1) Barang – barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas; (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau

karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang – undang; (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang – barang yang telah disita.

c) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa: “Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang – undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal – hal yang ditentukan undang – undang”.

Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan – kejahatan :

- 1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang – barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
- 2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang – barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- 3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- 4) Peggelapan.
- 5) Penipuan.

6) Tindakan merugikan pemiutang.

2. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman (Leden Marpaung, 2005 : 2).

Pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam hukum pidana modern, pidana juga meliputi apa yang disebut dengan “tindakan tata tertib” (tuchtmaatregel, masznahme), bahkan dalam ilmu hukum adat memakai istilah (adat) reaksi (Soedarto, 2016 : 218).

Tujuan pidana diatur dalam Rancangan KUHP tahun 2015, yang dapat dijumpai sebagai berikut :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Di Indonesia pemidanaan tidak hanya semata bertujuan untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga bagaimana pemidanaan dimaksudkan untuk melakukan upaya preventif serta pembinaan. Upaya preventif dimaksudkan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur didalam undang – undang, sedangkan pembinaan dimaksudkan agar hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tidak hanya untuk membuat pelaku perbuatan pidana jera tetapi juga agar pelaku mendapat binaan sehingga perbuatan pelaku yang delinquent atau menyimpang dapat dikembalikan, kembali hidup di masyarakat dengan normal.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Cabul

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda yaitu “*Strafbaar feit*” atau “*Delict*”. Di dalam bahasa indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti:

- Tindak Pidana
- Perbuatan Pidana
- Peristiwa Pidana
- Pelanggaran Pidana
- Perbuatan yang boleh dihukum

- Perbuatan yang dapat dihukum

Adapun pendapat para sarjana dan beberapa ahli mengenai tindak pidana sebagai berikut:

1. Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
2. Muljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
3. R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang – undang atau peraturan – peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman (Teguh Prasetyo, 2016 : 136).

Tindak pidana juga disebut dengan peristiwa pidana (*delict*) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan atau serangkaian yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur – unsur pidananya, yang terdiri dari :

1) Objektif

Objektif merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang menjadi fokus dalam pengertian objektif ini adalah tindakannya.

2) Subjektif

Subjektif merupakan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang – undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku yang dapat terdiri dari seseorang atau beberapa orang (Teguh Pasetyo, 2011 : 16 – 17).

Selain ada unsur objektif dan subjektif, suatu tindak pidana juga harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

1) Harus ada perbuatan

Jika memang ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu harus benar – benar terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai suatu peristiwa hukum

2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum

Perbuatan itu harus memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya harus telah berbuat dan wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan, jika seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, atau sedang membela diri dan dalam keadaan darurat dan mereka tidak mempunyai kesalahan.

3) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

4) Harus berlawanan dengan hukum

Perbuatan yang berlawanan maksudnya perbuatan itu benar – benar bertentangan dengan hukum secara nyata.

5) Harus terdapat ancaman hukumannya

Ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu yang memuat sanksi ancaman hukumannya. (Zulkarnain S, 2016 :8 – 9).

Simons mengatakan tindak pidana ialah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang – undang, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Pendapat lain juga dinyatakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu dianggap sebagai penghalang hal yang di cita – citakan oleh masyarakat (Erdianto Effendi, 2014 : 97).

2. Pengertian Tindak Pidana Cabul

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan

kekerasan maupun tanpa kekerasan. Menurut R. Soesiolo dalam buku Ismantoro Dwi Yuwono berjudul Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual menyatakan yang dimaksud dengan “perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba – raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul” (Ismantoro Dwi Yuwono, 2015 : 1).

Pencabulan berasal dari kata cabul dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam kamus hukum berarti : “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Menurut Simons yang dikutip dalam bukunya Lamintang, “ontuchtige handelingen” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan (P.A.F Lamintang, 1984 : 174).

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan (Mochamad Anwar, 1982 : 231).

C. Penanggulangan Tindak Pidana Cabul

Penanggulangan tindak pidana cabul merupakan suatu upaya untuk menanggulangi perbuatan yang melanggar hukum melalui penegakan hukum pidana, karena kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *social political problems* (Maidin Gultom, 2014 : 70).

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat perbuatan undang – undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). (Barda Nawawi, 2017 : 28)

Penanggulangan cabul terhadap anak dilakukan dengan dua cara yaitu upaya preventif dan upaya represif:

1. Upaya preventif

Upaya preventif ialah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran, yang memiliki pengertian lebih mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana dan pelanggaran.

Upaya penanggulangan cabul secara sodomi terhadap anak dengan cara preventif adalah upaya untuk mencegah, menahan dan mengendalikan terjadinya suatu perbuatan – perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana cabul terhadap anak. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwahukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Terdapat langkah – langkah pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana cabul terhadap anak seperti sudah disebutkan bahwa agar dapat dilakukan upaya pencegahan, maka upaya pencegahan ini harus dilakukan, dan upaya ini harus dilakukan secara bersama – sama oleh keluarga, masyarakat, pemerintah dan penegak hukum. Keempat komponen ini harus saling bekerja sama bahu membahu untuk menekan peningkatan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Usaha – usaha pencegahan yang dapat dilakukan yaitu:

- 1) Meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar.
- 2) Memperbaiki sarana dan fasilitas di lingkungan sekitar, misalnya menambah atau memperbaiki penerang.

- 3) Perbaiki daerah – daerah yang relatif rawan dengan tindak kejahatan khususnya pencabulan seperti rawa – rawa dan hutan di sekitar lingkungan perumahan, dikarenakan lingkungan seperti ini sangat potensial menimbulkan kriminalitas.
- 4) Memberantas film – film dan bacaan yang mengandung unsur pornografi yang beredar secara luas di kalangan masyarakat, karena sering kali tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terjadi karena melihat film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi.
- 5) Partisipasi aktif atau keikutsertaan tokoh – tokoh agama dan masyarakat untuk membina dan menuntun masyarakat di lingkungan sekitarnya. Tokoh – tokoh agama sebagai contoh dari pengembangan perilaku masyarakat dan tokoh tersebut sangat dihargai pendapatnya.
- 6) Masyarakat harus lebih intensif dalam menyikapi dan menyaring kebudayaan asing atau baru yang mengandung unsur negatif dan yang dapat merusak moral.
- 7) Dalam hal kehidupan rumah tangga atau keluarga, seperti hubungan orang tua dan anaknya selayaknya harus tetap efisien terjalin, seperti memberikan perhatian, nasehat, bimbingan dan perlindungan bagi anak demi kebajikannya dan menyelamatkannya dari perlakuan salah yang dilakukan oleh pelaku.

2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran, yang artinya memiliki tujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran.

Upaya penanggulangan cabul terhadap anak dengan cara represif adalah upaya untuk menangani atau memproses perbuatan cabul terhadap anak yang mengakibatkan dapat terjadinya perbuatan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku, sehingga perbuatannya itu dapat dikenai sanksi berupa sanksi pidana dan pembedaan. Terdapat langkah – langkah penanggulangan setelah tindak pidana pencabulan terhadap anak sudah terjadi, maka dilakukanlah penanggulangan seperti berikut :

- 1) Dukungan dari masyarakat untuk pengungkapan kasus kejahatan khususnya perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, apabila tindak pidana tersebut terjadi di lingkungan sekitar harus segera mengadukan perbuatan cabul tersebut ke aparat keamanan setempat.
- 2) Kepolisian sebagai penyidik dan sekaligus pelindung, pengayoman dan pelayanan masyarakat khususnya dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), harus teliti dan cermat dalam mencari bukti – bukti seperti visum maupun keterangan saksi, agar pelaku perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur tidak lepas begitu saja dari tindak pidana yang disangkakan. Sebab banyak sekali kasus pencabulan terhadap anak

di bawah umur yang terjadi, para pelaku seringkali dibebaskan, karena dengan alasan tidak cukup bukti yang menguatkan tersangka.

- 3) Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim sesuai dengan Pasal 13 KUHP.
- 4) Pihak kehakiman harus bekerja efisien dalam menjatuhkan hukuman yang benar – benar setimpal dengan perbuatan pelaku yaitu perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Hal ini dimaksudkan agar pelaku benar – benar jera dan korban serta keluarga juga masyarakat merasa lebih tenang dan terlindungi serta demi kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia tetap dapat dipertahankan.
- 5) Media cetak maupun elektronik dapat juga membantu proses penanggulangan terjadinya perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yaitu dengan cara mengadakan berita investigasi atas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pihak aparat bisa juga bekerja sama dengan pihak media untuk mencoba melakukan berbagai cara atau tindakan yang diperkirakan dapat menekan angka perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, misalnya dengan menayangkan berita tentang pelaku perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur serta memaparkan ancaman hukumannya, ataupun dengan cara penyuluhan hukum tentang perbuatan cabul tersebut di televisi dan lain – lain.

Kedua upaya penanggulangan tersebut dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai – nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan untuk menyelesaikan suatu masalah tindak pidana kekerasan seksual termasuk tindak pidana cabul terhadap anak.

D. Anak Menjadi Korban Tindak Pidana Cabul

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak – hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang – undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hak – Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita – cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Menurut Pasal 1 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kedua Undang – undang di atas telah memberikan

perlindungan kepada anak bilamana telah menjadi korban dari suatu tindak pidana pencabulan.

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana cabul terhadap anak, antara lain:

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi korban adalah salah satu faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, kondisi ekonomi yang dimiliki keluarga korban belum mampu mencukupi beberapa hal yang diinginkan oleh anak. Hal tersebut yang dimanfaatkan pelaku untuk pendekatan kepada anak agar dapat melakukan perbuatan cabulnya kepada anak tersebut karena dengan iming – iming uang jajan.

2) Faktor Teknologi

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak – dampak pengaruh teknologi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari teknologi. Dampak negatif dari penyerapan berlebihan perkembangan teknologi bisa disalahgunakan oleh anak – anak maupun orang dewasa. Di tengah – tengah masyarakat, dampak globalisasi perkembangan teknologi bisa menghilangkan nilai – nilai dan norma –

norma yang berlaku sehingga dapat menimbulkan penyimpangan –
penyimpangan perilaku.

3) Faktor Minuman Keras

Kasus pencabulan juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang di bawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum. Minuman beralkohol dapat memberikan efek mabuk kepada seseorang sehingga tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri dan cenderung nekat untuk melakukan tindak pidana. Seseorang yang mengkonsumsi minuman keras berani untuk melakukan tindak pidana perbuatan cabul dan tidak akan merasa malu karena ilusi yang ditimbulkan oleh minuman keras.

4) Faktor Tingkat Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Dikarenakan pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum.

5) Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Pengaruh yang diberikan dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial dapat menyebabkan perubahan pada diri anak. Orangtua ialah pengaruh lingkungan yang pertama didapat oleh anak sebelum mengenal lingkungan luar disekitar tempat tinggalnya. Anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang tidak baik, anak cenderung mengalami trauma sehingga rentan menjadi korban pencabulan. Anak yang pernah menjadi korban pencabulan dapat membentuk perilaku yang buruk dan dapat membuat anak untuk melakukan pencabulan pada saat ia telah dewasa dan jika tidak dapat penanganan yang baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial di masyarakat maka akan dapat memperburuk keadaan.

6) Kurangnya Pengawasan dari Orang Tua

Anak yang dalam masa tumbuh dan berkembang memerlukan sosok yang dapat dijadikan panutan, peran besar orang tua sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang pada diri anaknya, sehingga anak dapat terhindar dari perilaku – perilaku yang menyimpang yang dapat merusak masa depannya.

Kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak dapat memicu anak menjadi korban dari tindak pidana pencabulan. Orang tua yang tergolong tingkat ekonomi bawah lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari –

hari dan fokus pada pekerjaannya daripada memberikan pengawasan kepada anaknya, kesempatan tersebut dijadikan celah bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana perbuatan cabul.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Perbuatan Cabul di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu adalah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, yang dijuluki dengan Negeri Seribu Suluk. Ibu kota Rokan Hulu yaitu Pasir Pengaraian, jumlah penduduk 561.385 jiwa pada tahun 2020 dan luas wilayah 7.588 km². Di Kabupaten Rokan Hulu memiliki beberapa sungai yang cukup besar, contohnya yaitu Sungai Rokan Kanan dan Sungai Rokan Kiri. Secara Geografis daerah ini berada pada posisi 00 25' 20 derajat LU – 010 25' 41 derajat LU dan 1000 02' 56 derajat – 1000 56' 59 BT. Kabupaten Rokan Hulu hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar yang berdiri tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang – undang RI Nomor 53 Tahun 1999, yang dipetegas kembali dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU–1/2004.

Kabupaten Rokan Hulu dibagi kedalam beberapa daerah Kecamatan, diantaranya yaitu: Bangun Purba, Bonai Darusalam, Kabun, Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Kunto Darussalam, Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Rokan IV Koto, Tambusai,

Tambusai Utara, Tandun, Ujung Batu, Pagaran Tapah Darussalam, Pendalian IV Koto.

Sesuai dengan Undang – undang Nomor 53 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu, Bupati mengusulkan kepada Polri untuk segera membentuk Polres Kabupaten/Kota. Hal ini ditanggapi dengan serius oleh Pimpinan Polri, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/40/IX/2003 tanggal 3 September 2003 tentang pembentukan Polres Kabupaten Rokan Hulu yang berkedudukan di Pasir Pangaraian, yang meliputi 6 (enam) Polsek yaitu: Polsek Rambah, Polsek Ujung Batu, Polsek Tambusai, Polsek Kepenuhan, Polsek Kunto Darussalam, Polsek Rokan IV Koto.

Organisasi, lembaga dan instansi memiliki tujuan dan orientasi hasil yang harus dicapai. Hal ini di dasari karena memiliki aturan tersendiri yang di dasari dari norma dan adat istiadat yang berlaku secara universal. Sehingga dalam hal ini organisasi, lembaga dan instansi wajib memiliki visi dan misi yang berkarakter dan berbeda. Dalam hal ini Polres Rokan Hulu sebagai instansi yang membantu pemerintah guna menciptakan kenyamanan dan ketertiban umum memiliki visi misi yang mengacu pada Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai dorongan masyarakat untuk pemeliharaan kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu dengan mengikuti Pelaksanaan Poskamling agar tercipta suatu lingkungan yang aman dan terkendali.

Tindak pidana perbuatan cabul adalah tindak pidana yang paling keji dan kotor serta bertentangan dengan norma dan kaidah – kaidah yang berlaku, bukan hanya perundang – undangan yang mengatur tentang tindak kekerasan terhadap perempuan / diskriminasi dan pelecehan terhadap perempuan dan anak tetapi juga banyak hadis – hadis dalam agama islam.

Tabel III.1

**Data Mengenai Tindak Pidana Pencabulan di Polres Rokan Hulu
Tahun 2018 - 2020**

No	Tahun	Laporan
1	2018	34
2	2019	41
3	2020	48

Sumber: Polres Rokan Hulu 2021

Rainly Labolaang, selaku Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu menyebutkan bahwa diversifikasi dapat terjadi karena tersangka masih di bawah umur dan hal tersebut berdasarkan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Henti lidik dan henti sidik juga dapat terjadi apabila tercapainya kesepakatan antara keluarga pelapor dan pelaku dengan cara dimaafkan, berdamai, atau adanya ganti rugi. Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu menyebutkan kembali bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terus bertambahnya perbuatan cabul dari tahun ke tahun,

faktor – faktor tersebut ialah kurangnya edukasi sejak dini dari orang tua, lemahnya perekonomian keluarga sehingga mengharuskan orang tua bekerja sangat keras yang mengakibatkan kurangnya waktu untuk melakukan pengawasan kepada anaknya. Sehingga membuat anak bebas berinteraksi dengan siapapun tanpa mengetahui apakah niat orang tersebut baik atau buruk kepadanya. Selain itu, kemajuan teknologi juga ikut menjadi salah satu faktor paling mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan.

Polres Rokan Hulu telah melakukan beberapa upaya penanggulangan terhadap kejahatan, salah satunya dengan cara melakukan patroli secara rutin untuk meningkatkan kehidupan aman dan tentram dalam lingkungan masyarakat, selain itu Kepolisian Resor Rokan Hulu juga melakukan penyuluhan hukum secara rutin kepada masyarakat dan penyuluhan itu dilakukan pada sekolah – sekolah. Penyuluhan tersebut dilakukan dengan cara memberi materi tentang kesehatan reproduksi anak, kekerasan terhadap anak, dan pembelajaran bahasa bagi anak.

Ha – hal penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Rokan Hulu tersebut diharapkan dapat membantu para orang tua khususnya ibu dalam memberitahukan pentingnya pemahaman anak akan area sensitif dan memberikan bekal kepada masyarakat mengenai bagaimana mencegah kekerasan seksual pada anak. Selain itu Kepolisian Resor Rokan Hulu juga dapat membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar memiliki hubungan yang harmonis antara polisi dengan masyarakat.

Untuk tingkat pendidikan dan ekonomi di daerah Rokan Hulu tergolong standar, hanya saja korban ataupun pelaku yang sering terlibat dalam tindak pidana cabul ini cenderung tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah. Tapi tidak menutup kemungkinan baik korban ataupun pelaku berasal dari orang yang tingkat pendidikan dan ekonominya tinggi.

Selain Kepolisian Resor Rokan Hulu dan Unit PPA, juga ada Dinas Sosial dibawah naungan pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Pencabulan berasal dari kata “Cabul” yang memiliki arti “segala macam perbuatan, baik yang dilakukan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, mengenai alat kelamin atau bagian tubuh lain yang dapat merangsang hasrat seksual” (Hasan, 2012 :173). Terkait dengan kata cabul, banyak artian yang merujuk pada perbuatan cabul itu sendiri. Dalam kamus hukum, cabul berarti “hina dan kotor, cabul karena melanggar kesusilaan. Cabul (mencabuli) berarti perbuatan mencampuri yang biasanya dilakukan terhadap kehormatan perempuan, berupa perbuatan memperkosa atau melanggar hak atau kedaulatan” (Sudarsono, 2007 : 64 – 65).

Perbuatan cabul juga dapat diartikan sebagai “tindakan pemaksaan atau bujukan untuk melakukan kegiatan seksual terhadap anak dengan tujuan kepuasan pribadi pelaku, baik itu berupa sentuhan atau rabaan pada bagian – bagian tubuh pribadi,

maupun memaksa untuk memperlihatkan bagian – bagian tubuh” (Sukiman, 2017 : 2 – 5).

Tindak pidana pencabulan atau perbuatan cabul termasuk delik aduan absolut, yang dapat melaporkan ataupun yang menuntut harus berdasarkan pada adanya laporan dari pihak korban. Yang dimaksud dengan Delik Aduan (*Klachtdelic*) adalah “tindak pidana dimana penuntutan dilakukan hanya atas dasar pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau dirugikan”. Misalnya penghinaan, perzinahan, *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik).

Dalam penegakan hukum pidana yang berhubungan dengan kejahatan khususnya tentang sebab musabab timbulnya dan terjadinya kejahatan, maka diperlukan ilmu kriminologi sebagai salah satu ilmu bantu dalam kajian hukum pidana. Di samping itu juga antara ilmu pidana dengan ilmu kriminologi merupakan ilmu pengetahuan dwi tunggal yang tidak dapat dipisahkan serta saling melengkapi. Kriminologi terutama ditujukan untuk mencari etilogi (sebab – sebab terjadinya kejahatan), namun tidak terbatas pada bidang itu saja, sebab latar belakang timbulnya kelakuan jahat sebagai objek penelitian kriminologi tidak mungkin dipisahkan secara mutlak dari bentuk – bentuk dan lanjutan kelakuan tersebut (Stephan Hurwitz, 1982 : 14).

Mempelajari faktor – faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak dibawah umur sangat mempunyai arti sangat penting dalam menentukan upaya untuk mengatasi dan menanggulangnya, dengan memahami faktor – faktor penyebab

terjadinya tindak pidana perbuatan cabul, paling tidak dapat menentukan metode yang tepat dalam usaha mengatasinya.

Modus operandi pada kejahatan anak diartikan sebagai suatu cara atau mode yang ditetapkan melalui suatu cara atau teknik yang bercirikan dan bersifat khusus, untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan norma hukum pidana dan menimbulkan kerugian atau menimbulkan korban.

Modus operandi menurut *Blacks Law Dictionary* dalam bahasa latin berarti cara bertindak atau procedure. Jadi modus operandi adalah cara melaksanakan dan cara bertindak. Modus adalah bentuk verba yang mengungkapkan susana kejiwaan sehubungan dengan perbuatan menurut tafsiran pembicara tentang apa yang diucapkannya. Sedangkan operandi adalah operasi atau cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.

Menurut disiplin ilmu kriminologi ditemui beberapa konsep tentang faktor – faktor penyebab terjadinya kejahatan. Akan tetapi konsep tersebut belum dapat diterapkan dalam berbagai tindak pidana yang terjadi di tengah – tengah masyarakat. Hal tersebut hanya menggambarkan secara global dan garis besarnya saja. Sedangkan realita yang terjadi di masyarakat cukup beragam dan sulit untuk menentukan faktor mana yang sangat berpengaruh (J.E, Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, 1986 : 6).

Berbagai penyebab terjadinya tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di wilayah hukum kepolisian resor rokan hulu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden adalah sebagai berikut :

1. Faktor Psikologi

Faktor ini berfokus pada diri pelaku dari sisi kejiwaannya. Sebab – sebab kelainan, psikopat dan mental serta hal – hal yang dialami secara kejiwaan dalam keluarga yang mempunyai kaitannya masalah lawan jenis dan terpendam, meledak keluar dan mengambil sasaran lawan jenisnya atau sesama jenisnya, terutama ditujukan pada anak dibawah umur, diluar lingkungan keluarganya baik berwujud kekerasan atau pelecehan yang ekstrem (misalnya secara demonstrative memegang – memegang bagian tubuh yang terlarang dari lawan jenisnya).

Dalam realita kehidupan sehari – hari terjadi didalam masyarakat khususnya masyarakat Rokan Hulu, pencabulan terhadap anak dibawah umur dilakukan oleh kaum laki – laki dari lingkungan yang berstatus dari ekonomi rendah, pendidikan rendah, sehingga mereka melakukan pencabulan tersebut terhadap anak. Ini terlihat dari pelaku tindak pidana pencabulan yang terungkap dari hasil penyidikan PPA Polres Rokan Hulu, pelaku rata – rata tamatan Sekolah Dasar (SD) dan berprofesi sebagai buruh biasa yang mempunyai penghasilan yang rendah.

Berdasarkan *Psycho-pathologi* modern, ditegaskan bahwa lingkungan pendidikan sewaktu muda, besar sekali pengaruhnya terhadap kelainan seksual. Artinya tanpa

disadari dengan lingkungan pendidikan dan tingkat dari lingkungan itu sendiri yang kurang bagus, maka akan kurang pengetahuan dan pola pikir serta cara pandang seseorang akan kebutuhan seks (W.A. Bonger, 1982 : 109).

Dari hasil wawancara peneliti dengan Rainly Labolaang selaku Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu, dapat diketahui bahwa latar belakang pelaku perbuatan cabul adalah buruh yang bekerja diperkebunan atau pertanian dan supir yang mempunyai tingkat penghasilan rendah sedangkan pekerjaan yang mereka lakukan sangat berat. Melihat status sosial ekonomi yang rendah dan kemampuan mobilitas yang rendah, namun yang paling mendominasi perbuatan cabul adalah pola sikap dan tingkah laku, hal ini memperlihatkan adanya unsur kejiwaan yang menyimpang dan bertentangan baik dengan norma hukum, agama, asusila, menganggap pencabulan terhadap perempuan dan anak dilakukan adalah hal yang biasa dan normal saja tanpa adanya rasa kesadaran akan rasa bersalah maupun merasa malu sedikit pun.

Anggapan pelaku tersebut diatas adalah salah satu karakteristik dalam kejahatan, sebab tipologi kejahatan berbeda sesuai dengan gejala tertentu yang melandasinya dan tipe – tipe kejahatannya. Tipe kejahatan itu didasari oleh empat karakteristik, dan salah satunya adalah Karir Penjahat (Soerjano Soekanto, 1985 : 17). Dengan demikian tingkat pekerjaan dan penghasilan pelaku perbuatan cabul yang terjadi di Rokan Hulu sudah jelas telah menjadi salah satu faktor terjadinya perbuatan cabul.

Menurut M. Harvey Brenner yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, Dkk mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung terhadap kejahatan, beberapa tipe kepribadian tertentu krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita – cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk – bentuk perilaku agresif.

Salah satu faktor psikologis yang terjadi adalah banyaknya tersebar vcd – vcd porno di Rokan Hulu yang dapat secara bebas diperjualbelikan. Keadaan ini menyebabkan remaja – remaja terutama kaum laki – laki setelah meihat video porno tersebut timbulnya niat ingin melakukan apa telah dilihatnya tersebut sehingga mengakibatkan kaum laki – laki tersebut melakukan tindak pidana seperti pencabulan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu, pada dasarnya yang melatarbelakangi mereka melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur didorong oleh keinginan – keinginan atau hasrat untuk berhubungan seks dengan lawan jenisnya setelah mereka sering menonton adegan – adegan syur di porno yang mereka dapatkan dari jasa rental.

Meskipun media – media seperti surat kabar, radio, televisi, film dan majalah – majalah termasuk salah satu kontrol dalam kehidupan sosial namun hal tersebut dapat

juga sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan. Seperti majalah – majalah dan komik porno, yang diberisikan publikasi dan informasi kepada masyarakat yang dapat menaikkan syahwat dari orang yang membacanya, sehingga dari hal itu kemungkinan timbul inspirasi sedemikian rupa dan peniruan untuk melakukannya terhadap lawan jenis ataupun sesama jenis bahkan pada anak dibawah umur.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota unit PPA Polres Rokan Hulu, menjelaskan bahwa faktor kemajuan teknologi telah mempengaruhi orang untuk melakukan suatu tindakan yang meniru perbuatan yang sering mereka lihat di media sosial atau situs – situs yang menyediakan video porno. Karena terlalu sering melihat video yang mengandung unsur kejahatan, timbul rasa ingin mencoba melakukan perbuatan yang sama.

Perbuatan yang tidak beraturan dan tidak adanya suatu pendirian yang tetap dapat menimbulkan seseorang masih mudah terpengaruh oleh hal – hal negatif. Situasi seperti ini akan mendorong mereka untuk melakukan kejahatan, seperti tindak pidana perbuatan cabul hingga anak – anak di bawah umur menjadi korban. Hal ini juga biasanya terjadi pada orang yang kurang kreatif, pemalas dan sering ikut – ikutan, karena orang – orang seperti ini tidak dapat memanfaatkan waktu untuk melakukan kegiatan yang positif.

2. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi sering kali menjadi salah faktor yang banyak menyebabkan terjadinya kejahatan – kejahatan di tengah masyarakat. Ekonomi yang cenderung berada di tingkat bawah atau tergolong lemah, membuat seseorang yang mengalami frustrasi dalam mencukupi kebutuhannya sehari – sehari. Pekerjaan yang sulit dan penghasilan yang didapat tidak sesuai, maka seseorang tersebut kemungkinan besar akan mencari mencari kesenangan – kesenangan atau hiburan diluar pekerjaanya dengan cara akan bergaul dengan orang – orang disekelilingnya, termasuk anak – anak dibawah umur.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pelaku tindak pidana perbuatan cabul yang terjadi di wilayah hukum Polres Rokan Hulu, menerangkan bahwa mereka rata – rata bekerja sebagai buruh dan sopir, sering merasakan jenuh dan frustrasi di tempat bekerja sehingga mereka berusaha untuk mencari hiburan dan kesenangan diluar, salah satunya dengan berhubungan atau bergaul dengan anak – anak di bawah umur, karena mudah untuk dibujuk atau diancam.

Lemahnya tingkat ekonomi mempengaruhi terjadinya tindak pidana perbuatan cabul, menjadi suatu sebab musabab yang tumbuh dari korban maupun pelaku. Pada korban yang memiliki tingkat ekonomi rendah cenderung tidak mendapat perhatian penuh dari orang tuanya, dikarenakan orang tua yang sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang terjadi di wilayah hukum Polres Rokan Hulu, bahwa faktor yang mendorong dia melakukan pencabulan disebabkan adanya kebebasan untuk bergaul dan berhubungan dengan korban pada saat tidak adanya pengawasan dari orang tua dan keadaan seperti itu dimanfaatkan oleh pelaku.

Menurut konsepsi *Victim Preception* tentang keikutsertaan korban atau peran serta korban, terjadinya tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur tidak terlepas dari hubungan sosial antara korban dengan pelaku, yang pada akhirnya secara tidak langsung posisi korban dan hubungan korban dengan pelaku telah melatar belakangi terjadinya perbuatan cabul.

3. Faktor Tingkat Pendidikan

Sekolah merupakan lingkungan kedua untuk pembentukan karakter anak – anak, punya peran penting dalam pembinaan mental, pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan masih menjadi salah satu sarana penting untuk meningkatkan sumber daya manusia. Menurut Lochner partisipasi sekolah yang tinggi pada masyarakat dapat menurunkan tingkat kriminalitas karena waktu mereka akan habis untuk bersekolah. Bentuk pencegahan kejahatan yang paling efektif dicapai melalui pendidikan.

Pencabulan yang telah terjadi di Rokan Hulu kerap kali dilakukan oleh pelaku yang kurang mengenyam pendidikan. Artinya mereka tidak berpikir dua kali dalam

melakukan tindakan yang diambil, tidak berpikir apakah tindakan itu baik atau buruk, tidak berpikir dampak dari tindakan yang mereka lakukan.

Hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya perbuatan cabul karena tindakan yang dilakukan kerap kali menjadikan anak sebagai korban. Anak dianggap sebagai target tidak sukar, karena dianggap paling lemah dan gampang dipengaruhi dalam kondisi apapun. Seperti yang terjadi di Rokan Hulu, pelaku mengiming – imingi si Anak dengan memberi uang jajan sebagai tipu muslihat untuk melancarkan aksinya melakukan pencabulan.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu

Kejahatan yang bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan, kesopanan dan ketertiban anggota masyarakat, masyarakat itu berkehendak untuk memberantas ataupun mencegahnya dan terhadap pelaku kejahatan masyarakat menumpahkan kebencian, sumpah serapah, dan mengasingkan dari lingkungan pergaulan (Romli Atmasasmita, 1984 : 108).

Perbuatan cabul ialah suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai – nilai dan kaedah – kaedah yang berlaku, perbuatan tersebut juga sangat merugikan korban pencabulan baik secara pribadi maupun keluarga besar dari korban. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden, dinyatakan bahwa akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku, sejak kejadian itu terjadi korban selalu mengalami ketakutan terhadap lawan jenis, korban juga merasa trauma

mengingat ancaman – ancaman yang dilakukan pelaku kepadanya. Selain itu korban seringkali merasa malu dan minder dengan teman – temannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan korban, saat ini korban tidak berani lagi berinteraksi secara bebas dengan teman sebayanya. Korban juga enggan untuk pergi ke sekolah karena merasa malu dan minder pada teman – temannya, serta sering tidak percaya diri dengan keadaan fisiknya yang sudah tidak perawan dan keadaan ini juga menimbulkan rasa trauma yang amat mendalam pada korban. Trauma ini mengakibatkan korban takut akan orang baru, terutama pada lawan jenisnya dikarenakan takut perbuatan cabul tersebut akan terulang kembali.

Hal yang tersebut diatas sungguh sangat prihatin, karena anak yang memiliki peran sebagai penerus bangsa harus mengalami kondisi tersebut. Kesuksesan di masa depan berada di tangan generasi muda dan anak – anak bangsa. Oleh sebab itu eksistensi dari anak harus mendapat perlindungan sejak dini, perlindungan dari hambatan – hambatan dan perbuatan – perbuatan yang dapat merusak dan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Salah satunya akibat dari perbuatan cabul.

Menurut Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan terhadap anak sudah semestinya mendapat perhatian dari perbuatan dan tindakan yang dapat mengancam hidup dan perkembangan anak, seperti perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur. Perlindungan anak adalah

semua kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hasil wawancara peneliti dengan responden menyebutkan, selama tahun 2018 sampai 2020 ini, adapun upaya hukum yang telah dilakukan oleh Polres Rokan Hulu terhadap perbuatan cabul yang terjadi di wilayah hukum Polres Rokan Hulu adalah :

1. Tindakan Preventif
 - a. Mengadakan penyuluhan – penyuluhan hukum tentang tindak pidana pencabulan di daerah – daerah desa yang ada di Rokan Hulu. Tujuannya agar memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang akibat dari perbuatan cabul. Diharapkan dapat terbentuk kesadaran hukum pada masyarakat.
 - b. Adanya penyuluhan – penyuluhan keagamaan kepada masyarakat sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing – masing. Dengan tujuan dapat membekali diri masyarakat dari perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh agamanya. Diharapkan dapat timbulnya ketaatan terhadap aturan agamanya dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - c. Adanya penyuluhan – penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja, yang dilakukan secara langsung ke sekolah – sekolah yang berada di Rokan Hulu. Penyuluhan ini bertujuan agar anak – anak

atau remaja dapat memperoleh informasi tentang seksualitas dan dapat waspada terhadap gangguan pada kesehatan organ reproduksi. Diharapkan agar anak – anak dan remaja dapat menjaga diri dari segala sesuatu yang dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan sosialnya.

- d. Adanya koordinasi antara masyarakat dengan aparat penegak hukum, begitu juga sebaliknya antara penegak hukum dengan masyarakat. Tujuannya agar jika terjadi tindak pidana dapat diungkap dan diproses dengan cepat serta meminimalisir kejahatan – kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.

Penyuluhan hukum, penyuluhan agama dan penyuluhan tentang kesehatan yang dilakukan ditujukan langsung kepada kaum remaja dan masyarakat serta orang tua. Penyuluhan tersebut mengandung maksud untuk mendidik sehingga mereka mengerti hukum, kemudian mereka akan menghagainya dan akhirnya mereka mampu mematuhi sebaik – baiknya.

Hukum merupakan bagian dari sistem yang ada di Indonesia, tidak hanya hukum saja yang ditaati dan dipatuhi akan tetapi lebih luas dari itu yang didalam sistem itu ada aturan agama, adat dan lain – lainnya yang tumbuh dan hidup ditengah – tengah masyarakat maka sistem hukum itu seyogyanya harus diketahui oleh remaja khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. Tindakan Represif

Definsi represif menurut KBBI ialah penekanan; pengekangan; penahanan; penindasan. Hal itu semua harus dilakukan melalui mekanisme hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Menurut Jimly Asshidiqie, terdapat beberapa ciri penting *rechtsstaat* yakni: a. adanya UUD atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis penguasa dengan rakyat; b. adanya pemisahan kekuasaan Negara; c. diakui dan dilindungi hak rakyat (*vrijheidsrechten van burger*).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden, tindakan hukum represif adalah dengan memberikan sanksi yang berat sesuai dengan kualifikasi perbuatan pidana si pelaku. Selain itu tindakan yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur adalah dengan memberikan sanksi terhadap masyarakat setempat terhadap perbuatan cabul dari pelaku, misalnya dengan membuang atau mengucilkan dari masyarakat.

Upaya represif ini didasari oleh faktor penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yakni:

- a. faktor hukum, peraturan perundang – undanganya sendiri,
- b. faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum,
- c. faktor sarana atau fasilitas pendukung,
- d. faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan,

e. faktor kebudayaan (Soerjono Soekanto, 2008 : 8)

Upaya ini dilakukan apabila tindak pidana telah terjadi. Polres Rokan Hulu, akan melakukan penegakan hukum terhadap setiap tindak pidana yang terjadi. Adapun langkah – langkah atau prosedur pnegakan hukum di tingkat kepolisian adalah :

1) Adanya laporan/ pengaduan

Kejahatan pencabulan adalah tindak pidana aduan yang bisa diproses apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan mengadu kepada pihak kepolisian. Adapun menurut Pasal 1 Ayat 24 dan 25 KUHAP, pengertian Laporan dan Pengaduan ialah :

Pasal 24 : “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang – undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang di duga akan terjadinya peristiwa pidana”.

Pasal 25 : “Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang telah melakukan tindak pidana dalam merugikannya”.

Dari penjelasan diatas terdapat perbedaan hakiki, meskipun pada prinsipnya kedua – duanya sama bermaksud memberitahukan kepada pejabat berwenang, namun perbedaannya terletak pada jenis hukum materi / jenis kejahatan yang diberitahukan. Pada

laporan pemberitahuan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana, sedangkan pada pengaduan terikat pada jenis – jenis delik aduan dan yang berhak menyampaikan pemberitahuanpun adalah orang – orang yang menjadi korban tindak pidana.

Sehubungan dengan pengaduan diatas, ada beberapa kemungkinan bisa dilakukannya penyidikan terhadap delik, antara lain :

- a. Kedapatan tertangkap tangan
- b. Karena laporan
- c. Karena pengaduan
- d. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik.

Apabila penyidik penerima suatu pengaduan mengenai tindak pidana pencabulan, maka bagian pertama dari proses ini adalah polisi akan menghimpun informasi dari korban. Pertama – tama penyidik akan melakukan pendekatan secara personal kepada korban pencabulan. Pada umumnya penyidik akan sangat berhati – hati dalam menghimpun informasi dari korban. Sebab korban dalam hal ini apalagi adalah anak – anak pastinya mengalami guncangan kejiwaan. Sehingga untuk mendapatkan informasi yang akurat biasanya penyidik melakukan tindakan persuasif.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan keluarga korban pencabulan, bahwa terdapat trauma psikis yang diderita korban.

Korban mengalami berbagai gangguan seperti mudah marah, susah tidur, dan serung mengigau, cenderung mengasingkan diri dari pergaulan teman sebaya, dan sebagainya.

2) Melakukan penyidikan perkara

Tahap ini dilakukan penyelidikan dan penyidikan yakni berupa pemanggilan, penangkapan, pengeledahan dan penyitaan. Unit Judisila Polres Rokan Hulu adalah unit khusus yang tertutup dalam masa penyidikan. Sebab unit ini berkaitan dengan kesusilaan. Sehingga penyidikan dilakukan secara tertutup. Proses penyidikan merupakan proses untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana tersebut.

Pada kasus pencabulan, korban akan dilakukan *visum et refertum* untuk sebagai alat bukti, selanjutnya pemanggilan saksi – saksi dan tersangka. Apabila bukti – bukti sudah dirasa cukup, maka akan dilakukan pemberkasan perkara. Biasanya dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) telah diketahui tindak pidana apa yang terjadi, siapa yang menjadi pelaku, bagaimana modus operandinya. Apabila berkas sudah lengkap maka akan dilimpahkan ke Kejaksaan.

Penanggulangan dari sisi faktor – faktor penyebab pelaku melakukan pencabulan adalah :

1) perlunya program pendampingan khusus untuk anak – anak korban pencabulan

Adanya program pendampingan khusus terhadap anak – anak korban kejahatan seksual dengan upaya sosialisasinya yang lebih luas, tidak hanya di kota – kota besar saja, melainkan harus ada di setiap kabupaten/kota.

2) mengharmoniskan keluarga

Setiap anggota keluarga harus tahu fungsi dan kedudukannya, orang tua haruslah mengetahui kegiatan anaknya, dengan siapa saja anak berteman, kemudian mengontrol perkembangan ataupun kegiatan si anak. Orang tua haruslah mengajarkan sikap keterbukaan kepada si anak terhadap semua masalah yang dialami.

Menurut Matualesy, orang tua dapat melakukan cara berikut untuk menghindari kekerasan seksual pada anak :

a) ajarkan keterbukaan pada anak

orang tua wajib mengajarkan kepada anak untuk tidak menyimpan rahasia dengan menstimulasi kebiasaan bertanya dan meminta si anak bercerita kegiatan sehari – hari saat ia senang, sedih, takut dan gembira. Kemudian memperhatikan perilakunya saat berada disekitar.

b) tanamkan rasa malu pada diri anak sejak dini

orang tua sudah seharusnya menanamkan rasa malu pada anak. Misalnya, tidak tampil vulgar didepan orang meski masih usia anak – anak, tidak membiasakan menggunakan pakaian minim.

c) arahkan tontonan serta permainan yang bermanfaat pada anak

orang tua harus jeli dalam menyeleksi tontonan atau permainan yang bermanfaat untuk anak. Sebab, di era globalisasi sekarang, semua hal yang tidak baik dapat dilihat dengan mudah. Awasi dan kurangi anak bersinggungan dengan internet yang terlalu berlebihan.

d) mulailah mengajarkan *sex education* sejak dini dirumah ajarkan bagaimana menjaga organ intim dan keamanan dari sentuhan orang asing selain anggota keluarga yang dikenalnya. Orang tua juga harus menjelaskan apa itu sentuhan yang boleh, apa itu sentuhan yang membingungkan dan apa sentuhan yang tak boleh disentuh orang lain.

e) tanamkan pada anak agar tidak mudah percaya kepada orang asing

dalam budaya kita memang diajarkan ramah dan sopan, namun kondisi saat ini orang tua dituntut untuk pandai – pandai menyampaikan kepada anak bagaimana sebaiknya bersikap kepada

orang asing/yang belum dikenal, agar si anak tidak dengan mudah percaya kepada orang asing.

f) waspada lingkungan bermain dan tumbuh kembang anak meskipun orang tua sudah mengarahkan dan mendidik anaknya dengan telaten di rumah, akan tetapi orang tua harus jeli terhadap lingkungan, bermain anak. Sebab setelah keluarga, tempat adaptasi anak yang paling dominan mempengaruhi tumbuh kembang anak adalah lingkungan. Oleh karena itu, orang tua harus tahu apa saja kegiatan si anak, dengan siapa, dan kemana si anak pergi. Hal ini memperkecil kemungkinan – kemungkinan anak akan mengalami hal – hal yang tidak baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana perbuatan cabul di Rokan Hulu adalah faktor psikologi, faktor ekonomi dan tingkat pendidikan. Ini artinya hal – hal yang dialami secara kejiwaan, tingkat ekonomi yang tergolong lemah dan kurangnya mengenyam

pendidikan dapat menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana pencabulan di Rokan Hulu.

2. Penanggulangan tindak pidana cabul terhadap anak di Rokan Hulu dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif oleh penegak hukum dan lembaga lainnya. Upaya preventif yang dilakukan penegak hukum yang bertujuan untuk melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak yaitu berupa himbuan – himbuan dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang kejahatan pencabulan. Juga upaya represif yang dilakukan penegak hukum dan lembaga lainnya, upaya yang dilakukan bertujuan untuk memberikan keserasian yang pernah terganggu atau efek jera karena melakukan suatu kejahatan khususnya pencabulan terhadap anak dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan terkait permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat Rokan Hulu lebih meningkatkan keimanan untuk mencegah pikiran dari niat buruk dan dapat mengendalikan diri sehingga tidak mudah terpengaruh dengan hal

– hal yang bisa mengarahkan ke perbuatan buruk yang dapat merugikan orang lain.

2. Seharusnya perlindungan hukum terhadap anak lebih diprioritaskan, penegak hukum serta masyarakat juga harus ikut berperan dalam melindungi anak karena anak lebih rentan menjadi korban kejahatan dan diperlukan adanya pembaharuan pada aturan hukum yang dapat memberikan efek jera seperti hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati bagi para pelaku.
3. Hendaknya orang tua mengajarkan tentang sex education kepada anaknya sejak dini, karena ini sangat penting untuk tumbuh kembang anak serta dapat memahami tubuhnya sendiri. Hal ini juga dapat menjaga anak – anak mudah dipengaruhi dengan tipu muslihat yang mengarah pada tindak pidana cabul.
4. Sepatutnya kepolisian Rokan Hulu lebih mendekatkan diri dengan masyarakat agar tidak terjadi lagi kejahatan – kejahatan yang menimpa anak – anak di Rokan Hulu khususnya tindak pidana pencabulan dan kepolisian lebih aktif dalam hal melakukan kegiatan sosialisasi ke setiap lingkungan Rokan Hulu dan memberikan hukuman yang setimpal, adil kepada pelaku kejahatan sesuai apa yang diperbuatnya sehingga mendapatkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali Masyar, *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 1992.
- A.Z. Abidin Farid dan Hamzah dalam Tolib Setiady, *Pokok – Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Media Grafika, Jakarta, 2017
- C. Maya Indah, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana. Jakarta, 2014.
- Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Bakti, Bandung, 2002.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Deskriptif*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 1983.
- H.R. Abdussalam & Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014.
- Ishaq, *Dasar – dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Tustisia, Yogyakarta, 2015.
- J.E, Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, *Parados Dalam Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.
- Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988.
- Leden Marpaung, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2*, Alumni, Bandung, 1982.
- Muhardi Ilyas, *Kasus Cabul Anak Di Bawah Umur Menonjol*, Posmetro Padang. Padang, 2016.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Cita Aditya Bakti. Bandung, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (suatu tinjauan sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soedarto dalam M. Ali Zaidin, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Percetakan UI, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012.
- Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1982
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Alfabeta, Bandung, 2015.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedopelia*, Setara Press, Malang, 2017.

Van Hattum dalam Tolib Setiady, *Pokok – Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Zulkarnain S, *Teori – Teori Hukum Pidana & Kriminologi*, Al – Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2016.

2. Artikel dan Jurnal

Andrian Dwi Putra, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018*, Indonesia Journal of Applied Statistic, Vol.3No.2Tahun 2020.

Dewi Fiska Simbolon, *Minimnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak*, Soumatera Law Review, Vol.1No.1Tahun 2018.

Laurensius Arliman S, *Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.19No.2Tahun 2017.

M. Musa, *Sekilas Menilik Hak Tersangka dan Hak Korban Dalam Dimensi KUHP*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Edisi 9 Tahun 1995.

Nikyta Legoh, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Lex Crimen, Vol.7No.4Tahun 2018.

Ribka E. Kalalo, *Perbuatan Cabul Terhadap Anak Di Bawah Umur Dan Upaya Penanggulangannya Menurut Pasal 289 KUH Pidana*, Lex Privatum, Vol.4No.2Tahun 2016.

Rosalia Dika Agustanti, *Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan*, Jurnal Yuridis, Vol.7No.1Tahun 2020

Satrio Nurhadi, *Analisis Kriminologi Modus Kejahatan Anak Di Bandar Lampung*, Jurnal Poenople, Vol.3No.2Tahun 2015.

Sri Wahyuni, *Perilaku Pelecehan Seksual Dan Pencegahan Secara Dini Terhadap Anak*, Raudhah, Vol.4No.2Tahun2016.

3. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Website

<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/433>

<https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1560>

<https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12461>

<https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1529.1-8>

<https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.169-178>

<https://rokanhulukab.go.id>